

TRANSAKSI NONTUNAI

2025

PERBUP GROBOGAN, NO.11, BD 2025/NO.11, 6 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa dan bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.3.3.3/2890/BPD tanggal 5 Juli 2023 hal Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, Bupati menetapkan kebijakan implementasi Transaksi Nontunai melalui Peraturan Bupati;
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.43 Tahun 2014;
 - Bahwa transaksi non tunai meliputi : Transaksi Nontunai Pemerintahan Desa, Transaksi Nontunai Pengeluaran Desa; otorisasi dan pengguna jaringan system perbankan, alur Transaksi Nontunai, pertanggungjawaban Transaksi Nontunai dan pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Grobogan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 10 Juni 2025.